

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif karena dalam pelaksanaannya meliputi data, analisis dan interpretasi tentang arti dan data yang diperoleh. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Fenomena disajikan secara apa adanya hasil penelitiannya diuraikan secara jelas dan gamblang oleh karena itu penelitian ini tidak adanya suatu hipotesis tetapi adalah pertanyaan penelitian.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data tentang rekonstruksi pembentukan perda menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta implementasi pembentukan peraturan daerah dalam kerangka otonomi daerah di Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, bersifat kualitatif karena memusatkan perhatiannya pada masalah-masalah yang mendasari perwujudan system hukum yang ada dalam proses perencanaannya, sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi

yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam proses pembentukan peraturan daerah tersebut.

B. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan dengan metode

- a. Pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis teori-teori, konsep-konsep, pandangan, literatur serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini;
- b. Pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan menganalisis mengenai pengaturan dan implementasi proses perencanaan peraturan daerah di Kabupaten Lampung Tengah serta program legislasi daerah yang telah berjalan di Kabupaten Lampung Tengah

C. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data kualitatif yang paling independen terhadap semua metode pengumpulan data dan teknik analisis data adalah wawancara secara mendalam, serta metode-metode baru seperti metode penelusuran bahan internet¹ teknik pengumpulan data triangulasi Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, dengan mengkomunikasikan

¹ Lihat Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif , (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 107.

data yang telah diolah dengan informannya untuk mengetahui apakah data yang ditemukan atau telah diolah tersebut merupakan pernyataan atau deskripsi sajian yang dapat mereka setuju sehingga antara peneliti dan informan memiliki pemahaman yang sejalan terhadap data atau hasil yang telah diperoleh.

Data dicatat dalam tulisan atau direkam melalui tape kaset untuk pengambilan suara. Data merupakan hasil interaksi penulis dengan sumber data. Hasil penelitian kualitatif lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data atau informan. Menurut Sugiono sumber data dapat menggunakan dua (2) sumber, yaitu²:

1. Data Primer

Adalah Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Untuk mendapatkan hasil data primer penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan yaitu SKPD *leding sector* pengusul rancangan peraturan daerah, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara tidak terstruktur, dimana peneliti bebas mewawancarai dan tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Responden dari anggota DPRD adalah mereka yang dianggap mengetahui

² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, h. 137

persoalan yang hendak diteliti, terkait dengan proses pembentukan perda yang ada, rancangan Prolegda dan Perda yang telah dibahas dan disyahkan oleh DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam tahun 2012-2014.

Penentuan responden dilakukan secara *non-probability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu pengambilan narasumber dilakukan berdasarkan kriteria tertentu, yaitu anggota DPRD yang dinilai paling banyak mengetahui tentang pelaksanaan prolegda tersebut, dengan alasan untuk memudahkan peneliti mendapatkan bahan penelitian sesuai dengan tujuan penelitian.

Alasan pemilihan narasumber tersebut adalah karena sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, baik terhadap rancangan perda yang berasal dari eksekutif maupun yang diusulkan oleh anggota DPRD sendiri, serta juga pada kemudahan untuk memperoleh data yang sesuai.

Responden adalah anggota DPRD dalam tahun 2009 – 2014 yang dianggap mewakili dan mempunyai keterlibatan langsung dalam perencanaan program legislasi daerah, kepada mereka diajukan beberapa pertanyaan dalam bentuk wawancara. Terhadap informanpun dilakukan wawancara, untuk mengetahui harapan mereka terhadap pelaksanaan prolegda DPRD Kabupaten Lampung Tengah untuk kedepannya.

2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari kepustakaan yang mencakup :
 - a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum utama yang dijadikan pedoman

dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini berupa wawancara dengan narasumber;

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti: Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Daerah, Peraturan DPRD yang berhubungan dengan objek penelitian;
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, literatur, jurnal dan buletin ilmiah, majalah, surat kabar serta kamus.

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan penelitian kepustakaan. yaitu dengan menganalisis bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan penelitian. Data yang telah terkumpul diolah dengan cara mengkaji data - data dengan menentukan data mana yang sesuai dengan permasalahan pokok, kemudian data diklasifikasi dengan mengelompokkan data menurut kerangka permasalahan. Selanjutnya dilakukan penyusunan data dengan menempatkan data yang telah diklasifikasi sesuai dengan bidang permasalahannya secara sistematis.

E. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu melukiskan fakta, kenyataan atau informasi data berdasarkan hasil penelitian yang berbentuk penjelasan. Analisis data kualitatif merupakan

bentuk analisis yang tidak menggunakan matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk-bentuk lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada teknik pengolahan datanya yang selanjutnya peneliti melakukan uraian dan penafsiran. Berdasarkan analisis tersebut akan ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu cara berfikir dalam mengambil suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang umum didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus.

Rekonstruksi perencanaan peraturan daerah ini diukur dengan cara memprosentasikan rancangan peraturan daerah yang direncanakan terhadap visi dan misi Kabupaten Lampung Tengah. Prosentasenya didapatkan dengan membandingkan jumlah keseluruhan rancangan perda yang dihasilkan, dikaitkan dengan visi misi yang terdapat dalam RPJM Kabupaten Lampung Tengah. Penilaian yang diberikan adalah : "berdasarkan Misi", dan "perintah Undang-Undang". dari hasil yang diperoleh akan menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan regulasi, apakah lebih banyak menjalankan perintah Undang-Undang atau berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah.